MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/Menkes/554/2019
TENTANG
KOMITE AHLI KESEHATAN HAJI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan ibadah haji perlu memberikan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan kesehatan jemaah haji, baik sebelum, selama dan setelah masa operasional haji;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan upaya pembinaan, pelayanan dan pelindungan kesehatan bagi jemaah haji, perlu dibentuk komite ahli kesehatan haji nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Ahli Kesehatan Haji Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 550);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1875);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE AHLI KESEHATAN HAJI NASIONAL

KESATU : Membentuk Komite Ahli Kesehatan Haji Nasional yang selanjutnya disebut Komite Ahli dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Komite Ahli mempunyai tugas:

a. membantu dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis terkait peningkatan mutu penyelenggaraan ibadah haji;
b. membantu dalam operasional kegiatan penyelenggaraan ibadah haji;
c. melakukan kajian terhadap hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji;
d. memberikan rekomendasi terkait peningkatan mutu penyelenggaraan ibadah haji, yang meliputi:
    1. pembinaan kesehatan haji;
    2. pelayanan kesehatan haji;
    3. perlindungan kesehatan haji;
    4. penelitian dan pengembangan;
    5. kefarmasian dan perbekalan kesehatan;
    6. karantina dan kesehatan matra;
    7. advokasi; dan
    8. fikih kesehatan haji.
e. melakukan kajian ilmiah dan analisa yang berhubungan dengan peningkatan penyelenggaraan kesehatan haji; dan
f. melakukan advokasi dan komunikasi publik tentang usulan teknis kesehatan haji kepada pemangku kepentingan terkait.

KETIGA : Komite Ahli dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mempersiapkan prosedur dan pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. melakukan koordinasi dengan unit teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan terkait pelaksanaan upaya pembinaan, pelayanan, dan pelindungan kesehatan haji, penelitian dan pengembangan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan, karantina dan kesehatan matra, advokasi, serta fikih kesehatan haji;
c. mengkompilasi usulan, bahan pertimbangan, bahan evaluasi dan rekomendasi;
d. memfasilitasi rapat pembahasan teknis dan rapat pleno;
e. melakukan dokumentasi kegiatan;
f. memfasilitasi kegiatan dan dukungan pendanaan operasional Komite Ahli;
g. membuat laporan kegiatan Komite Ahli; dan
h. mempersiapkan pedoman kerja Komite Ahli.

KEEMPAT : Komite Ahli dapat bekerjasama/berkolaborasi dengan institusi lain/perorangan dalam membentuk kajian ilmiah kesehatan haji.

KELIMA : Masa tugas anggota Komite Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun dan dapat ditunjuk kembali.

KEENAM : Komite Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Komite Ahli dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Kesehatan Haji, dan/atau satuan kerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes), atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2019

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
HK.01.07/Menkes/554/2019
TENTANG
KOMITE AHLI KESEHATAN HAJI NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AHLI KESEHATAN HAJI NASIONAL

Penasihat : Menteri Kesehatan
Pengarah : drg. Oscar Primadi, MPH
Ketua : dr. Siswanto, MPH, DTM
Wakil Ketua : dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS
Sekretaris : Dr. dr. Eka Jusup Singka, M.Sc
Wakil Sekretaris : Sugianto, SKM, M.Sc.PH
Anggota :

1. Dr. H.M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA
2. dr. Yusharmen, D.Comm.H, M.Sc
3. Drs. H. Tulus Sastrowijoyo, MM
4. Prof. Dr.dr. Dede Kusmana, Sp.JP(K), FIHA, FACC
5. Drs. Bayu Tedja Muliawan Apt. M.Pharm, MM
6. dr. Etik Retno Wiyati, MARS
7. dr. Innes Ericca

SEKRETARIAT :
Ketua : Rahmat Kurniadi, B.Sc., S.Sos., M.Kes
Sekretaris : dr. Ade Irma Rosiani, MKM
Anggota :

1. Kepala Bidang Pendayagunaan Sumber Daya dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Haji.
2. Kepala Bidang Pembimbingan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji.
3. Kepala Sub Bagian Program dan Informasi Kesehatan Haji.
4. Najmi Komariyah, SKM, MKM

5. Aryani Dwi Hartanti, SSi, Apt
6. dr. Worowijat

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK